



PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA  
 Menara Sun Life  
 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3  
 Kawasan Mega Kuningan Jakarta 12950  
 Telepon : 021-5289 0000 Faks: 021-5289 0019  
 www.sunlife.co.id  
 PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh  
 OJK

Pusat Layanan Nasabah  
 Telepon: 1 500 SUN (786)  
 E-mail: sli\_care@sunlife.com



## SURAT KUASA PENDEBITAN REKENING BANK MANDIRI PEMBAYARAN PREMI ASURANSI JIWA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik Rekening : .....  
 Tempat/ Tanggal Lahir : .....  
 Nomor Rekening : .....  
 Cabang Pengelola Rekening : .....  
 Nomor Kartu Tanda Penduduk : .....  
 Alamat : .....  
 Nomor Telepon : Rumah : .....  
 Kantor : .....Ext : .....  
 Handphone : .....  
 Alamat Surat Elektronik (E-mail) : .....

Selanjutnya disebut "**Pemberi Kuasa**", dengan ini memberikan kuasa khusus kepada PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA dengan hak substitusi ("**Penerima Kuasa**") :

Untuk mendebit secara berkala dan mendaftarkan rekening Pemberi Kuasa sebagaimana tersebut di atas pada layanan Autodebit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang diberikan kepada Penerima Kuasa, guna keperluan pembayaran premi asuransi jiwa sebesar jumlah yang ditagih oleh Penerima Kuasa melalui data yang diberikan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. berikut biaya-biaya yang timbul sebagaimana dimaksud dalam polis yang telah disepakati pemilik polis dan Penerima Kuasa serta biaya transaksi yang dibebankan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (baik untuk transaksi yang berhasil maupun tidak berhasil dilakukan), atas data polis yang disebutkan di bawah ini :

No.	Nomor Polis/SPAJ	Nama Pemilik Polis	Nama Tertanggung	Hubungan Dengan Tertanggung

- i. Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa menyepakati bahwa kuasa dalam Surat Kuasa Pendebitan Rekening Pembayaran Premi Asuransi ("**Kuasa Pendebitan Rekening**") ini diberikan dengan ketentuan:
  - 1) Kuasa Pendebitan Rekening ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sebagaimana tercantum pada kolom tanggal, tidak dapat dibatalkan berdasarkan sebab yang tercantum dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta berakhir pada saat Pemilik Polis telah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Penerima Kuasa dan atau apabila telah mendapat persetujuan dari Penerima Kuasa dan atau adanya pencabutan Kuasa Pendebitan Rekening oleh Pemilik Rekening.

- 2) Pendebitan sejumlah total dana atas rekening Pemberi Kuasa dilakukan sesuai dengan data yang diterima oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dari Penerima Kuasa pada tanggal jatuh tempo Polis atau tanggal lain yang ditetapkan Penerima Kuasa. Pemberi Kuasa menyadari sepenuhnya bahwa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. tidak mempunyai kewajiban untuk memeriksa kebenaran maupun kelengkapan data tagihan yang disampaikan oleh Penerima Kuasa kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemberi Kuasa telah memahami segala risikonya.
- 3) Pemberi Kuasa dengan ini memberi izin/ persetujuan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. untuk menyerahkan data Pemberi Kuasa yang terkait dengan kewajiban pembayaran Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa, termasuk tetapi tidak terbatas kepada penyerahan nama dan nomor rekening(-rekening) kepada Penerima Kuasa, dan hal tersebut bukanlah merupakan pelanggaran atas ketentuan rahasia bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 7 tahun 1992 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan, berikut segenap peraturan pelaksanaannya maupun perubahannya dikemudian hari.
- 4) Pemberi Kuasa wajib menyediakan dana yang cukup pada rekening Pemberi Kuasa sebagaimana tercantum dalam Kuasa Pendebitan Rekening ini selambat-lambatnya 1 ( satu ) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo Polis atau tanggal lain yang ditetapkan Penerima Kuasa. Apabila pada tanggal pendebitan, saldo rekening Pemberi Kuasa tidak mencukupi, maka PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. tidak berkewajiban untuk melaksanakan pendebitan rekening Pemberi Kuasa dan karenanya kewajiban pembayaran Pemberi Kuasa sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa dan akan diselesaikan oleh Pemberi Kuasa langsung dengan Penerima Kuasa. Pemberi Kuasa setuju bahwa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. tidak bertanggung jawab atas tidak dilakukannya pendebitan tersebut beserta segala konsekuensinya, termasuk tetapi tidak terbatas kepada pengakhiran Polis oleh Penerima Kuasa terhadap Pemberi Kuasa.
- 5) Pemilik Polis dan Pemberi Kuasa menjamin serta bertanggung jawab atas kebenaran data/informasi yang tercantum dalam Kuasa Pendebitan Rekening berikut segala akibatnya.
- 6) Segala akibat yang timbul sehubungan dengan pemberian kuasa dalam Kuasa Pendebitan Rekening ini menjadi tanggung jawab Pemilik Polis dan/atau Pemberi Kuasa sepenuhnya dan dengan ini membebaskan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dari segala tuntutan dalam bentuk apapun dan atau gugatan dari pihak ketiga manapun. Dalam hal terjadi perselisihan antara Pemberi Kuasa dengan Penerima Kuasa, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan oleh kedua belah pihak tanpa melibatkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- 7) Dalam hal pencabutan kuasa, maka Pemberi Kuasa wajib untuk memberitahukan secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal jatuh tempo Polis kepada Penerima Kuasa untuk pencabutan Kuasa Pendebitan Rekening ini, pencabutan mana berlaku efektif 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat pemberitahuan pencabutan Kuasa Pendebitan Rekening oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

## II. Syarat-syarat dan Ketentuan

- 1) Mohon formulir diisi LENGKAP dengan menggunakan huruf CETAK dan pastikan Anda melengkapi persyaratan yang wajib dilampirkan.
- 2) Mohon tidak menandatangani formulir ini dalam keadaan kosong dan pastikan semua informasi yang dibutuhkan telah dipenuhi sebelum menandatangani.
- 3) Mohon tidak menghapus jawaban Anda dengan cara apapun. Apabila koreksi perlu dilakukan, silahkan coret tulisan yang akan dikoreksi, cantumkan jawaban yang diinginkan dan bubuhkan tanda tangan Anda. Pastikan tanda tangan Anda sesuai dengan tanda tangan pada kartu identitas Anda.
- 4) Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan formulir asli dan ditandatangani oleh Pemilik Polis dan/atau Pemilik Rekening.
- 5) Data yang tercantum dalam formulir ini akan digunakan untuk memproses pengajuan Anda. Apabila informasi yang tercantum tidak lengkap, maka PT Sun Life Financial Indonesia berhak untuk tidak melanjutkan proses pengajuan Anda sampai seluruh informasi tersebut dilengkapi.
- 6) Data yang tercantum di dalam formulir ini adalah milik PT Sun Life Financial Indonesia. Seluruh karyawan, karyawan alih daya dan tenaga pemasar PT Sun Life Financial Indonesia wajib menjaga kerahasiaan data

tersebut dan tidak diperkenankan untuk mempublikasikan atau menyebarkan atau memberikan data tersebut kepada pihak yang tidak berwenang tanpa izin tertulis sebelumnya dari PT Sun Life Financial Indonesia. Apabila formulir ini tersebar tanpa sengaja atau tidak tersimpan dengan baik, mohon untuk memberitahukan segera melalui email ke sli\_care@sunlife.com atau nomor telepon 021-500SUN (786).

Demikian Kuasa Pendebitan Rekening ini diberikan untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.  
Ditandatangani di .....Pada tanggal ...../...../ .....(Tanggal/Bulan/Tahun)



Nama dan Tanda Tangan Pemilik Rekening  
Mohon Tanda tangan sesuai pada kartu identitas yang dilampirkan

Dokumen yang wajib dilampirkan :

- Fotokopi KTP yang masih berlaku dan jelas dari Pemilik Rekening dan Pemilik Polis
- Fotokopi halaman depan buku tabungan yang jelas atas nama Pemilik Rekening
- Dokumen Pendukung lainnya dalam hal Pemilik Rekening bukan Pemilik Polis
- Dokumen KYC dilampirkan apabila payor bukan pemilik rekening

**VERIFIKASI PETUGAS PENERIMA KUASA**

TANDA TANGAN PETUGAS		Stempel Pengesahan
Yang memproses	Yang memvalidasi	
Nama :	Nama :	
Tanggal :	Tanggal :	